



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Kantor Kelurahan Bukit Harapan, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 1 Nopember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2012/PA Pare, tertanggal 1 Nopember 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 141/13/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011.



2. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun 3 bulan lamanya sudah hidup rukun dengan baik, namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
5. Bahwa pada bulan Maret 2012, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika penggugat datang dari rumah orang tuanya tergugat marah-marah karena selalu berprasangka buruk terhadap penggugat sambil mengucapkan kata talak.
6. Bahwa pada tanggal 19 September 2012, penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat karena penggugat di tuduh selingkuh dan juga kakak tergugat menelpon orang tua penggugat agar mengurus perceraian penggugat dan tergugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 September 2012 yang sampai sekarang sudah 1 bulan 12 hari lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 7 Nopember 2012 dan tanggal 13 Nopember 2012, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang oleh penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatan penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa



fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/13/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 13 Juni 2011 yang telah diberi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat memperhadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama satu tahun lebih;
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun tiga bulan terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa penggugat dan tergugat terjadi pertengkar;an karena tergugat marah apabila



penggugat mengunjungi orang tuanya;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar dan tergugat berteriak-teriak minta untuk segera bercerai;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir tiga bulan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Parepare di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal



di rumah orang tua tergugat selama satu tahun lebih;

- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun tiga bulan terakhir ini penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat marah apabila penggugat ke rumah orang tuanya dan menuduh penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat dan tergugat berteriak-teriak minta diceraikan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;



- Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat selama tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat karena alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai pertengkaran disebabkan tergugat suka berkata kasar dan menuduh penggugat berselingkuh, bahkan sejak tanggal 19 September 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat suka berkata kasar dan menuduh penggugat berselingkuh, dan benarkah keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 September 2012?.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex spesialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang berkode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lamanya disebabkan tergugat marah apabila penggugat pergi mengunjungi atau pergi ke rumah orang tua penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal para



saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 12 Juni 2011;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lamanya karena pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat marah jika penggugat mengunjungi atau pergi ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sulit



untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus yang dibarengi dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama hampir tiga bulan dengan tidak saling peduli lagi, dan hal tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut diatas tidak lagi terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa " Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan beralasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya



perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Heru Adi Wibowo bin Muchtar P. terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1434 H., oleh **Dra. Siarah, M.H.**, ketua majelis, **Muhammad Iqbal, S.H., S.H., M.H.**, dan **Rusni, S.H.**, masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh



ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. H. Mansur, SH**, panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal,
Dra. Siarah, M.H.

S.HI., S.H., M.HI.

ttd.

Rusni, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Mansur,

SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

dengan aslinya

Untuk salinan sesuai



Oleh :
Panitera Pengadilan

Agama Parepare,

Sudirman, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)